



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan usaha bersama yang dimiliki Desa dan untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya guna dan mendukung kegiatan kemasyarakatan pelayanan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Antar Desa atau dengan Pihak Ketiga perlu keterlibatan bersama Antar Desa atau dengan Pihak Ketiga secara aspiratif dan partisipatif, sehingga optimalisasi potensi Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa dapat terwujud;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Kerjasama Antar Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga agar dapat terlaksana dengan baik, perlu pedoman tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5877) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
15. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
16. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang

menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.

17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
21. Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis mengerjakan bidang Pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
22. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar Desa.
26. Anggaran Dasar adalah paling rendah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa bersama, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
27. Anggaran Rumah Tangga adalah paling rendah hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personal organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk menyelaraskan ketentuan mengenai kerjasama Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini, bertujuan dalam hal:

- a. memberikan pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Desa dalam mengurus dan mengatur pelaksanaan kerjasama Desa sesuai kewenangannya; dan
- b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerjasama Desa secara tertib dan teratur.

BAB III
KERJASAMA DESA
Pasal 4

Jenis Kerjasama Desa meliputi:

- a. kerjasama antar Desa; dan
- b. kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; atau
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam hal Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi mengadakan Kerjasama maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar Daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa.

Pasal 6

- (1) Kerjasama antar Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUMDesa dan/atau kerjasama yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerjasama antar Desa selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama lainnya oleh Pemerintah Desa
- (3) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan pihak

- swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerjasama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerjasama atas prakarsa Pihak Ketiga.
 - (3) Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 8

Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) paling rendah memuat:

- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Kerjasama antar Desa dan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APBDesa.

Pasal 10

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama antar Desa ataupun Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB IV

BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 11

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi Kerjasama Desa meliputi:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kewenangan Desa;
- b. pendirian BUMDesa Bersama;
- d. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
- e. pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat; dan
- f. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 13

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga;
- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. pembangunan infrastruktur lintas Desa;
- d. kegiatan pembinaan keagamaan;
- e. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- f. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;
- g. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten; dan
- h. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB V

BENTUK KERJASAMA

Pasal 15

Bentuk Kerjasama antar Desa terdiri atas:

- a. kerjasama penyertaan modal;
- b. kerjasama pengelolaan kegiatan;
- c. kerjasama pengaturan; dan

- d. bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga terdiri atas:

- a. kerjasama penyertaan modal;
- b. kerjasama pengelolaan kegiatan; dan
- c. bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama antar Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar Desa.
- (2) BKAD terdiri atas:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan kerjasama Desa.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dari unsur anggota BPD bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 18

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang dalam hal:

- a. membahas bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- b. membantu Kepala Desa dalam penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. menghadiri atau menyelenggarakan Musyawarah antar Desa;
- d. mengoordinasikan kegiatan kerjasama antar Desa;
- e. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kerjasama antar Desa.

Pasal 19

BKAD yang berasal dari unsur anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi dalam hal:

- a. menghadiri atau menyelenggarakan Musyawarah antar Desa;
- b. memastikan proses pengambilan keputusan Musyawarah dilaksanakan secara demokratis;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama antar Desa; dan

- d. menjalankan tugas dan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam Musyawarah Antar Desa.
- (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2).
- (4) Susunan oerorganisasi BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BKAD menyusun Peraturan Tata Tertib yang paling rendah memuat:
 - a. waktu Musyawarah antar Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan Musyawarah antar Desa;
 - c. tata cara Musyawarah antar Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota BKAD; dan
 - e. pembuatan berita acara Musyawarah antar Desa.
- (2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Musyawarah antar Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa bidang potensi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dapat didirikan BUMDesa bersama.
- (2) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Musyawarah antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksana pengelolaan BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati dalam Musyawarah antar Desa.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling rendah memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUMDesa bersama;
 - g. organisasi pengelola; dan
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

- (5) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling rendah:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personal organisasi pengelola;
 - d. penetapan jenis usaha; dan
 - e. sumber modal.
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama Desa bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BKAD dapat membentuk pelaksana kegiatan/kelompok kerja/lembaga pengelola sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BKAD kecuali unsur dari anggota BPD.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa, pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dibentuk Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata laksana Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VII

TATA CARA KERJASAMA DESA

Bagian Kesatu

Kerjasama Antar Desa

Pasal 25

- (1) Kerjasama antar Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.

- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerjasama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama Desa;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerjasama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerjasama;
 - b. Surat penawaran kerjasama memuat paling rendah:
 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 2. ruang lingkup kerjasama;
 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 4. jangka waktu;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pendanaan;
 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerjasama;
 - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerjasama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun wajib disosialisasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pertimbangan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBDesa;
 - d. pertimbangan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud

- pada huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan;
- e. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak ada pertimbangan dari Bupati melalui Camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. pertimbangan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan; dan
 - b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan cara:
- a. melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait Kerjasama Antar Desa.

Bagian Kedua
Kerjasama Atas Prakarsa Desa
Pasal 26

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. Bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP;

- d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerjasama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat kerangka acuan kerja berdasarkan informasi data, analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerjasama kepada Pihak Ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak Ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang akan mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerjasama dari Pihak Ketiga; dan
 - d. menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama.
- (4) Penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pertimbangan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 - a. kerjasama terkait tata ruang;
 - b. pungutan;
 - c. organisasi; dan
 - d. dalam hal pembebanan di dalam APBDesa;
 - d. pertimbangan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan;
 - e. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada pertimbangan dari Camat, maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
 - f. pertimbangan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.

- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta Pihak Ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga
Kerjasama Atas Prakarsa Pihak Ketiga
Pasal 27

- (1) Pihak Ketiga sebagai pembrakarsa rencana kerjasama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencana kerjasama kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerjasama dari Pihak Ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak yang akan melakukan kerjasama Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

- (1) Biaya kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibebankan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerjasama.

BAB IX
PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA
Pasal 29

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 30

Kerjasama Desa berakhir dalam hal:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan Masyarakat Desa, Daerah atau Nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 31

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama Desa diselesaikan secara Musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu Daerah, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerjasama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 32

- (1) Hasil pelaksanaan kerjasama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerjasama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 33

Hasil pelaksanaan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB XII
PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 34

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama antar Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan disampaikan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama Desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama Desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama Desa.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. mekanisme kerjasama desa;
- b. berita acara musyawarah desa;
- c. peraturan desa mengenai ketentuan pelaksanaan kerjasama desa;
- d. keputusan kepala desa anggota BKAD;
- e. peraturan bersama kepala desa;
- f. daftar isian potensi desa;
- g. potensi sumber daya alam;
- h. potensi sumber daya air;
- i. potensi sumber daya manusia;
- j. potensi kelembagaan;
- k. tingkat partisipasi politik;
- l. lembaga pendidikan;

- m. potensi sarana dan prasana;
- n. lembaga adat; dan
- o. lembaga komunikasi dan Informasi.

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerjasama Desa dan lembaga kerjasama Desa yang dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan Bupati ini tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa kerjasama dan kepengurusannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 15 Februari 2020

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 15 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO

Ttd

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 32
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum
TTD
ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.